

### SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA		
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS		
	RADAR BENGKULU			

### KLIPING MEDIA 2022

## KOTA BENGKULU

### SABTU, 24 SEPTEMBER 2022

### KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF	x	NETRAL	BAHAN PEMERIKSAAN	PERHATIAN KHUSUS

### BENGKULU - Rupanya program pinjaman dana bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu lagi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporangan Keuangan Pemerintah (LHP LKPD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2021.

Sedikitnya ada dua poin menjadi temuan BPK tersebut. Pertama, BPK menyebut upaya penagihan atas pengembalian

kok dana bergulir Samisake belum optimal. Kedua, pola pelaksanaan keuangan BLUD-UPTD pengelolaan dana bergulir Samisake belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

pengelolaan keuangan. Hal ini berdampak pada pengelolaan BLUD-SDB TA 2021. BLUD-SDB belum menyusun Rencana Bisnis Anggaran dan atas laporan keuangan TA 2021 belum dilakukan pemeriksaan oleh KAP dikarenakan keterbatasan dana," bunyi audit BPK.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, Melyan Sori didampingi Sekjen Puskaki, Sony Taurus mengatakan kalau sebuah kasus telah naik status ke penyidikan biasanya akan dibarengi dengan penetapan tersangka.

"Berharap Kejari segera tetapkan tersangka karena biasanya kalau sudah naik penyidikan maka dibarengi dengan penetapan tersangka," kata Melyan Sori.

Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Kejari Bengkulu dalam penanganan kasus ini. Maka dari

# SAMISAKE Temuan Lagi!

itu, pihaknya meminta agar semua pihak yang terlibat dalam tindakan melawan hukum pada program Samisake ini agar ditetapkan sebagai tersangka tanpa terkecuali.

"Kita apresiasi Kejari Bengkulu. Semua pihak yang terlibat agar ditetapkan tersangka," tegas Melyan Sori.

Ditambahkan Sony Taurus, mengingat penanganan kasus ini sudah cukup lama maka dari itu jangan sampai ada ketidakpastian hukum yang terjadi seperti kasuskasus korupsi yang terkesan lama penangannya.

"Karena penanganan kasus korupsi itu harus cepat dan biaya ringan, inikan sudah lama bergulir, sudah layak Kejari bergerak cepat. Kalau dibiarkan terus akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan bisa membuat calon tersangka bermain-main dalam penyidikan kasus ini," ungkap Sony.

Perwal Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake mengatur mengenai pengembalian dengan ketentuan keterlambatan pengembalian pokok pinjaman dikenakan sanksi administratif. Berupa peringatan dan pembatalan perjanjian kerja sama secara sepihak.

Peraturan tersebut didukung Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake yaitu LKM yang tidak melaksanakan tugas, salah satunya untuk melakukan penagihan dan monitoring kepada penerima dana bergulir dapat dikenakan sanksi administrative berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif.

Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Samisake, Supran sebelumnya mengatakan, bahwa hingga bulan ini pengembalian pinjaman dana Samisake dari LKM sudah bertambah menjadi "Ya untuk posisi sekarang pengembalian ke kita itu sudah Rp 4 miliar. Dari Rp 13,649 miliar untuk jumlah keseluruhan," ujar Supran.

Dilanjutkannya, hingga saat ini ada 13 LKM yang sama sekali belum mengembalikan anggaran yang diberikan. 13 LKM yang sama sekali belum mengembalikan ini, sebelumnya sudah pernah diberikan teguran oleh BLUD Samisake melalui surat peringatan. Namun ia menuturkan, walaupun sudah diberikan teguran, 13 LKM tersebut belum juga membayar angsuran tersebut.

"Kalau mayoritas, LKM itu sudah ada pengembalian. Saat ini ada 13 LKM yang masih nol persen pengembalian dari total 58 keseluruhan LKM yang menerima program tersebut. Sudah sering kami berikan teguran," tuturnya.

Kejaksaan menemukan menguatkan indikasi penyalahgunaan anggaran program Pemerintah Kota Bengkulu ini

"Yang jelas ada penyalahgunaan anggaran oleh LKM dan Koperasi penerima yang menimbulkan kerugian negara," kata Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, Riky Musriza. SH. MH. (iam)

Dalam dokumen LHP LKPD tersebut dikatakan perjanjian kerja sama antara UPTD Pengelola Dana Bergulir Samisake (sekarang menjadi BLUD Samisake Dana Bergulir) berlaku selama tujuh tahun sejak ditandatangani. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani pada 18 Desember 2013. Seharusnya berakhir pada 18 Desember 2020. LHP LKPD TA 2021 ini dikeluarkan tahun 2022.

Sebelumnya Samisake juga menjadi temuan dalam LHP LKPD Kota Bengkulu TA 2020.

"Sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja sama hingga TA 2021 berakhir total pengemdilakukan Rp 2,79 miliar atau sebesar 20,46 persen dari total kewajiban pengembalian Rp 13,64 miliar yang merupakan total perguliran dana Samisake. Sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja sama masih terdapat 79,54 persen dana perguliran yang belum kembali. Atau senilai Rp 10,85 miliar," bunyi LHP BPK ini.

Sementara terkait pola pelaksanaan keuangan BLUD-UPTD pengelolaan dana bergulir Samisake
belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan, diketahui bahwa pada
tahun 2019, Pemkot Bengkulu
menetapkan Keputusan Walikota
Nomor 66 Tahun 2019 tentang
Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD
Pengelola Dana Bergulir Samisake
pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kota Bengkulu.

Keputusan tersebut salah satunya menetapkan pola pengelolaan keuangan BLUD-UPTD Pengelolaan Dana bergulir Samisake dengan status BLUD penuh. Menurut Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, pimpinan BLUD bertindak selaku kuasa PA/KPA.

"Diskop dan UKM belum menunjuk KPA pada BLUD-SDB. Sehingga BLUD belum dapat memiliki fleksibelitas dalam pola